



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3);

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah proses pengisian jabatan Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang disebabkan adanya kekosongan jabatan Kepala Desa dan jabatan Kepala Desa masih tersisa lebih dari 1 (satu) tahun.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

11. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan.
12. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
13. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa terpilih melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang disepakati dalam musyawarah Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 2

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh seluruh kelembagaan di Desa dan unsur masyarakat.

Bagian Kedua **Persyaratan Calon Kepala Desa**

Pasal 3

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat; dan
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 4

Dalam hal Perangkat Desa terpilih sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan wajib berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Bagi anggota BPD yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, harus mengajukan permohonan pemberhentian anggota BPD.
- (2) Permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 6

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) Dalam hal PNS telah selesai masa jabatannya sebagai Kepala Desa, maka dapat diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (5) Tata cara pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui musyawarah BPD yang khusus diagendakan.

- (4) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri Penjabat Kepala Desa dan elemen masyarakat serta Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (5) BPD menyampaikan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bentuk contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota;
- c. bendahara merangkap anggota; dan
- d. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Perencanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Rencana kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. merencanakan anggaran pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. merencanakan jadwal pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. merencanakan pelaksanaan musyawarah Desa;
 - d. merencanakan pembuatan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - e. merencanakan kegiatan penjaringan dan penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - f. merencanakan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan tugas Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD.

Paragraf 2
Pengajuan Anggaran Pemilihan
Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 11

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (3) Pemberian persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak tersedia dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, penjabat Kepala Desa mengalokasikan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 3
Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menetapkan Tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat memuat materi antara lain:
 - a. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa;
 - 1) Persyaratan Calon Kepala Desa;
 - 2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 3) Penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Mekanisme Pelaksanaan Musyawarah Desa;
- (2) Dalam hal penyusunan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib dikonsultasikan kepada BPD dan Kecamatan serta tidak diperbolehkan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (4) Bentuk contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, dan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu penjangkaran selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata belum terdapat Bakal Calon Kepala Desa atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD.
- (4) Atas dasar laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penjangkaran meliputi sebagai berikut:
 - a. mengumumkan dan membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa:
 - 1) syarat-syarat pendaftaran menjadi Bakal Calon Kepala Desa;
 - 2) hari, tanggal, jam dan tempat pendaftaran;
 - 3) batas waktu pendaftaran;
 - 4) ketentuan lain yang diperlukan; dan
 - 5) diumumkan pada tempat-tempat strategis.
 - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - c. melaksanakan penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. menuangkan hasil penjangkaran dalam Berita Acara Penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa.

- (6) Bentuk contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam proses penelitian kelengkapan persyaratan, meliputi sebagai berikut:
 - a. meneliti persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan yaitu:
 - 1) Surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bermaterai cukup;
 - 2) Surat pernyataan bermaterai cukup yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala Desa sendiri yang meliputi:
 - a) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - d) tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.
 - 3) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;

- 4) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Bakal Calon Kepala Desa;
- 5) Surat Keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali periode masa jabatan;
- 6) Surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- 7) Surat Keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian setempat;
- 8) Salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- 9) Daftar riwayat hidup yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan;
- 10) Salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 11) Salinan kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- 12) Pas photo hitam putih 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
- 13) Surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari PNS atau anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- 14) Bagi Perangkat Desa yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 s.d 12 juga melampirkan:
 - a) Surat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
 - b) Surat pernyataan siap mendukung dan melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Kepala Desa Terpilih apabila tidak terpilih menjadi Kepala Desa.

- 15) Bagi BPD yang mencalonkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa selain memenuhi persyaratan nomor 1 s.d 12 juga melampirkan surat Permohonan Pemberhentian anggota BPD.
 - b. menuangkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan identitas Bakal Calon Kepala Desa dalam berita acara penyaringan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam formulir sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam bentuk contoh Lampiran angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang berdasarkan berita acara penyaringan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa kembali melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan terdapat lebih dari 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia.
- (2) Seleksi tambahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perhitungan bobot Bakal Calon Kepala Desa dengan nilai sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
 - 1) Bobot nilai 3 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 20 tahun;

- 2) Bobot nilai 2 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari 10 tahun;
 - 3) Bobot nilai 1 yaitu masa mengabdikan pada lembaga pemerintahan lebih dari kurang dari 10 tahun.
- b. Tingkat Pendidikan
- 1) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sarjana atau Magister;
 - 2) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - 3) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.
- c. Tingkat Usia
- 1) Bobot nilai 3 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 25 sampai 40 tahun;
 - 2) Bobot nilai 2 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia 40 sampai 55 tahun;
 - 3) Bobot nilai 1 yaitu Bakal Calon Kepala Desa yang berusia lebih dari 55 tahun.
- (4) Hasil pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan berita acara penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dan/atau berita acara hasil pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MUSYAWARAH DESA

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan musyawarah Desa diselenggarakan khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh seluruh kelembagaan di Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan musyawarah penetapan tanggal pelaksanaan musyawarah Desa dan penentuan peserta musyawarah Desa yang dihadiri oleh BPD, Penjabat Kepala Desa, perwakilan tokoh masyarakat dan dapat dihadiri Camat atau pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengundang secara tertulis peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) untuk mengikuti pelaksanaan musyawarah Desa sesuai dengan tanggal yang disepakati dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Peserta musyawarah Desa sesuai dengan undangan yang telah dikirimkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 20

Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesatu

Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya dilakukan pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.
- (3) Penentuan mekanisme pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang dipilih secara aklamasi dalam musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara, maka Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam musyawarah Desa.
- (3) Teknis pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang pelaksanaannya pada musyawarah Desa yang diselenggarakan pada hari itu juga.

Bagian Ketiga
Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih
Melalui Musyawarah Desa

Pasal 24

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa berakhir, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun laporan yang dituangkan dalam berita acara hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih mendapat pengesahan dalam musyawarah Desa dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan mengenai Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan bentuk contoh tercantum dalam Lampiran angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 26

- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal, 11 Pebruari 2016
Pj. BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MOCH. ARDI P.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal, 11 Pebruari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NUGRAHA BUDHI SULISTYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 9 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 Februari 2016

1. Bentuk Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
a. merencanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
b. mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
c. menetapkan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
d. melaksanakan penjurian Bakal Calon Kepala Desa;
e. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
f. melakukan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
g. menetapkan Calon Kepala Desa;
h. melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa; dan
i. melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal
.....

BADAN
PERMUSYAWARATAN
DESA
Ketua,

(nama terang)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA : KECAMATAN
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHANKEPALA DESA

NO.	JABATAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR
1.	Ketua		
2.	Sekretaris		
3.	Bendahara		
4.	Anggota *)		

**) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan*

BADANPERMUSYAWAR
ATAN
DESA

Ketua,

(nama terang)

2. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Sistematis Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai berikut:
1. Pendahuluan;
 2. Dasar Hukum;
 3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 4. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan serta Klarifikasi Calon Kepala Desa:
 - 4) Persyaratan Calon Kepala Desa;
 - 5) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - 6) Penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa.
 5. Panitia Pemilihan Kepala Desa:
 - a. Tata cara pembentukan;
 - b. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 6. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa;
 7. Serta ketentuan lain berdasar peraturan perundangan.
 8. Penutup.
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....,

Ketua,

Ttd
(nama terang)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
NOMOR TAHUN
TANGGAL

TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

1. Pendahuluan;
.....
2. Dasar Hukum;
.....
3. Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
.....
4. Tata Cara Penjaringan dan Tata Cara Penyaringan Calon Kepala Desa:
 - a. Persyaratan Calon Kepala Desa;
.....
 - b. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
.....
 - c. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
.....
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa:
 - a. Tata cara pembentukan;
.....
 - b. Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;
.....
6. Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa;
.....
- ...
7. Serta ketentuan lain berdasar peraturan perundangan;
.....
8. Penutup.
.....

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
KETUA

TTD

(NAMA TERANG)

3. Bentuk Contoh Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA PENJARINGAN
BAKAL CALONKEPALA DESA
KECAMATAN
TAHAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor..... Tahun tentang..... telah melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala
Desa Kecamatan yang dilaksanakanmulai tanggal sampai dengan
tanggal dan terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Para Bakal Calon Kepala Desa tersebut diatas telah tercatat dalam register
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

**4. Bentuk Contoh Formulir Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi
Bakal Calon Kepala Desa**

**FORMULIR PENELITIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

Nama :
Tempat, Tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

No.	Persyaratan	Kelengkapan	Ket.
1.	Surat Permohonan Pencalonan bermaterai	Ada/Tidak ada	
2.	Daftar Riwayat Hidup	Ada/Tidak ada	
3.	Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Ada/Tidak ada	
4.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	Ada/Tidak ada	
5.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
6.	Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik atau bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Desa	Ada/Tidak ada	
7.	Dst. (d disesuaikan dengan ketentuan)	Ada/Tidak ada	

.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

5. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA HASIL PENYARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor.....Tahun tentang telah melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan melalui penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa terhadap:

1. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Berdasarkan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir, maka Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa..... yang berhak dipilih, adalah:

1. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)
5. Anggota : (.....)

6. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA HASIL PEMERINGKATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan BPD NomorTahun..... tentang..... telah melakukan pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa..... Kecamatan dengan hasil sebagai berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	BOBOT BAKAL CALON			TOTAL BOBOT
		PENGALAMAN BEKERJA	TINGKAT PENDIDIKAN	TINGKAT USIA	
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Berdasarkan hasil pemeringkatan diatas, maka dari 3 (tiga) Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh bobot tertinggi untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa, adalah berikut:

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	TOTAL BOBOT
1.		
2.		
3.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Anggota :
4. Anggota :
5. Anggota :

7. Bentuk Contoh Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

**KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa.....Kecamatan dengan nama sebagai berikut:
- | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut 1 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |
| Nomor Urut 2 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berhak untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa..... Kecamatan
- KETIGA : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ketua,

(nama terang)

8. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Penetapan Tanggal Pelaksanaan dan Peserta Musyawarah Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENETAPAN TANGGAL PELAKSANAAN
DAN PESERTAMUSYAWARAH DESA..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa..... Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor Tahun tentang..... telah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan Camat guna membahas tanggal pelaksanaan musyawarah Desa dan penentuan jumlah peserta musyawarah Desa dengan hasil sebagai berikut:

- i. Pelaksanaan musyawarah Desa disepakati pada:
 - a. Hari :
 - b. Tanggal :
 - c. Jam :
 - d. Tempat :
- ii. Peserta musyawarah Desa berjumlah (.....) orang, yang terdiri dari:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan
Tokoh Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa,

ttd

(.....)

9. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PENGESAHAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
DESA..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Mojokerto telah dilaksanakan Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penetapan Calon Kepala Desa melalui mekanisme (*musyawarah mufakat / pemungutan suara**) yang disepakati oleh seluruh peserta musyawarah Desa.

Adapun Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah sebagai berikut:

Nomor Urut 1	:	Nama	:
		Tempat, Tanggal lahir	:
		Pendidikan	:
		Pekerjaan	:
		Alamat	:
Nomor Urut 2	:	Nama	:
		Tempat, Tanggal lahir	:
		Pendidikan	:
		Pekerjaan	:
		Alamat	:
Nomor Urut 3	:	Nama	:
		Tempat, Tanggal lahir	:
		Pendidikan	:
		Pekerjaan	:
		Alamat	:

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Disahkan oleh,

Perwakilan
Tokoh Masyarakat,

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa,

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa,

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

*) *Dipilih salah satu sesuai kesepakatan.*

10. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PENENTUAN MEKANISME PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di
Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Mojokerto telah disepakati oleh seluruh peserta
Musyawarah Desa bahwa Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa melalui
(*musyawarah mufakat / pemungutan suara**) yang diikuti oleh:

1. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Nama :
Tempat, tgl. lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan
Tokoh Masyarakat,

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa,

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa,

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

*) *Dipilih salah satu sesuai kesepakatan.*

11. Bentuk Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

**BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU
DESA..... KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... Tentang..... bertempat di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Mojokerto dengan dihadiri seluruh peserta musyawarah Desa, telah melaksanakan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diikuti oleh (.....) CalonKepala Desa, yaitu:

- | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|---|-------|
| Nomor Urut 1 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |
| Nomor Urut 2 | : | Nama | : | |
| | | Tempat, Tanggal lahir | : | |
| | | Pendidikan | : | |
| | | Pekerjaan | : | |
| | | Alamat | : | |

2. Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Desa adalah Sdr. dengan nomor urut

3. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan telah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar serta berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Perwakilan
Tokoh Masyarakat,

ttd

(.....)

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa,

ttd

(.....)

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa,

ttd

(.....)

12. Bentuk Contoh Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG
PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... Tentang..... bertempat di Kantor Desa..... Kecamatan....., telah dilaksanakan musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta musyawarah Desa yang terdiri dari

Adapun hasil musyawarah Desa adalah mengesahkan:

Nama	:
Tempat, Tanggal lahir	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

Disahkan oleh,

Perwakilan
Tokoh Masyarakat,

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa,

Ketua Panitia
Pemilihan Kepala Desa,

ttd

ttd

ttd

(.....)

(.....)

(.....)

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Berita Acara – Berita Acara dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kecamatan sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

1. Berita Acara Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa;
2. Berita Acara Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
3. Berita Acara Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa;
4. Berita Acara Musyawarah Penetapan Tanggal Pelaksanaan dan Peserta Musyawarah Desa;
5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih;
6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penentuan Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa;
7. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan
8. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Ketua,

ttd

(nama terang)

